



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
KONTRAK KRITIS  
SOP/UPM/DJBM-110 Rev:01**

**TAHUN 2022**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110  
Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

KONTRAK KRITIS

SOP/UPM/DJBM-110 Rev:01

Disahkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2022

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA



HEDY RAHADIAN

Nomor Salinan

Status Dokumen



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022	Hal : ii dari vi
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

### DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
LEMBAR DISTRIBUSI.....	iii
SEJARAH DOKUMEN.....	v
1. Ruang Lingkup.....	1
2. Maksud dan Tujuan .....	1
3. Acuan .....	1
4. Istilah dan Definisi.....	2
5. Ketentuan Umum .....	3
6. Tahapan Kegiatan.....	6
a. Identitas SOP.....	6
b. Bagan Alir Kegiatan .....	7
c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan.....	9
d. Wewenang dan Tanggung Jawab.....	11
7. Kondisi Khusus .....	12
8. Bukti Kerja .....	12
9. Lampiran.....	12



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022  
Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027

Hal : iii dari vi  
Paraf :

### LEMBAR DISTRIBUSI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
	<b>Unit Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga</b>	
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	Bs
002	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Bp
003	Direktorat Pembangunan Jalan	Bg
004	Direktorat Pembangunan Jembatan	Bt
005	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I	Bn
006	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II	Br
007	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Bk
008	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Be
009	Direktorat Kepatuhan Intern	Bi
	<b>Unit Kerja Badan Pengatur Jalan Tol</b>	
010	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	Ts
	<b>Unit Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional</b>	
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara	Bb2
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan	Bb5
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta-Jawa Barat	Bb6
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DI Yogyakarta	Bb7
015	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali	Bb8
016	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur	Bb12
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan	Bb13
	<b>Unit Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional</b>	
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh	Bb1
019	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	Bb3
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi	Bb4
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat	Bb9
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur	Bb10
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan	Bb11
024	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah	Bb14

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

*Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh / Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022	Hal : iv dari vi
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
025	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara	Bb15
026	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku	Bb16
027	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat	Bb17
028	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura	Bb18
029	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung	Bb19
030	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat	Bb20
031	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara	Bb21
032	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke	Bb22
033	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau	Bb23
034	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau	Bb24
035	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu	Bb25
036	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung	Bb26
037	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten	Bb27
038	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara	Bb28
039	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah	Bb29
040	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo	Bb30
041	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat	Bb31
042	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara	Bb32
043	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena	Bb33
	<b>Unit Kerja Balai Teknik</b>	
044	Balai Bahan Jalan	Bb34
045	Balai Jembatan	Bb35
046	Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur	Bb36
047	Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan	Bb37

Catatan:

Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Teknik, dan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada di bawah koordinasinya.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022	Hal : v dari vi
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

### SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN
Agustus 2022	Prosedur direvisi pada: 1. Maksud dan Tujuan  2. Acuan  3. Istilah dan Definisi	<p>Pemisahan penulisan serta perubahan substansi uraian maksud dan tujuan.</p> <p>Penghapusan acuan sebelumnya, dan diganti menjadi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</li><li>• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</li><li>• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.</li><li>• Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.</li></ul> <p>Perubahan istilah dan definisi terhadap ruang lingkup, maksud dan tujuan.</p>

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh / *Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022	Hal : vi dari vi
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

4. Ketentuan Umum	Perubahan substansi pada ketentuan umum menyesuaikan dengan ruang lingkup, maksud dan tujuan.
5. Bukti Kerja	Perubahan substansi pada bukti kerja menyesuaikan dengan ruang lingkup, maksud dan tujuan.

SALINAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022	Hal : 1 dari 61
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

#### 1. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara dan metode pelaksanaan Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*) dalam penanganan Kontrak Kritis di Direktorat Jenderal Bina Marga.

#### 2. Maksud dan Tujuan

Standar Operasional Prosedur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi PPK dalam pengawasan dan pengendalian kontrak kritis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Standar Operasional Prosedur ini bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak melalui pelaksanaan Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting*) target pelaksanaan pekerjaan mencapai hasil yang disepakati.

#### 3. Acuan

- a. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1121).
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286).
- d. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593).





## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022	Hal : 2 dari 61
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

#### 4. Istilah dan Definisi

- a. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
- b. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/ Lembaga yang bersangkutan.
- c. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk dari unsur kementerian/lembaga atau pemerintah daerah untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan pengadaan barang/jasa.
- d. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
- e. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa Konsultansi Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi.
- f. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- g. Penyedia Jasa adalah pelaku usaha yang menyediakan Jasa Konstruksi berdasarkan Kontrak.
- h. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- i. Surat peringatan adalah peringatan tertulis yang diterbitkan oleh PPK kepada Penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.
- j. Uji coba adalah evaluasi yang dilakukan oleh PPK untuk menilai dan mengevaluasi progres/kemajuan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penyedia berdasarkan Berita Acara Rapat Pembuktian.



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022	Hal : 3 dari 61
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

#### 5. Ketentuan Umum

- a. Rapat Pembuktian/SCM diberlakukan dalam hal keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang terjadi akibat kelalaian Penyedia Jasa. Jika diakibatkan oleh Kahar, akan dikenakan Pasal akibat Kahar. Jika diakibatkan oleh Pengguna Jasa, akan dikenakan Pasal tentang Peristiwa Kompensasi.
- b. Rapat pembuktian wajib dihadiri oleh:
  - 1) Direktur utama/pimpinan perusahaan Penyedia Jasa yang menandatangani Kontrak atau penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang namanya tercantum dalam akta pendirian perusahaan/anggaran dasar;
  - 2) PPK;
  - 3) Pengawas Pekerjaan;
  - 4) Kepala Satuan Kerja (Kasatker); dan
  - 5) Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (Ka. BBPJN/BPJN) (pada Uji Coba tingkat III).
- c. Kontrak dinyatakan Kritis apabila:
  - 1) Dalam Periode I (rencana fisik pelaksanaan 0-70% dari kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan lebih besar 10%;
  - 2) Dalam Periode II (rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan lebih besar 5%; dan
  - 3) Dalam Periode III (rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.
- d. Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis.
- e. Pada setiap hasil pembahasan kesepakatan besar kemajuan fisik yang harus dicapai pada setiap Uji Coba ke I, II, III harus senantiasa dituangkan dalam Berita Acara. Berita Acara harus menetapkan waktu dan kemajuan fisik yang disepakati dan diperlukan untuk dilakukan Uji Coba.



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022	Hal : 4 dari 61
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

- f. Kewajiban memberikan peringatan tertulis setiap kegagalan uji coba
- Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat peringatan secara tertulis kepada Penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.
- g. Keterlambatan yang melampaui tahun anggaran:
- 1) Penyedia Pekerjaan Konstruksi dapat diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan;
  - 2) Diberlakukannya denda sebesar 1/1000 untuk setiap hari keterlambatan dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak apabila ditetapkan serah terima pekerjaan secara parsial; dan
  - 3) Kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari tersebut dapat melampaui tahun anggaran berjalan.
- h. Penerbitan Adendum:
- 1) Penyelesaian pekerjaan akibat keterlambatan (dengan proses SCM), apabila melampaui tahun anggaran berbelanja, maka diterbitkan adendum;
  - 2) Adendum harus mencantumkan sumber dana tahun berikutnya atas pekerjaan yang harus diselesaikan; dan
  - 3) Penyedia harus memperpanjang masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan.
- i. Berita Acara Rapat Pembuktian/SCM
- Berita Acara Rapat Pembuktian/SCM sekurang-kurangnya berisi:
- 1) Uraian penyebab keterlambatan;
  - 2) Pencapaian kemajuan pekerjaan sesuai dengan deviasi yang terjadi dan deviasi keterlambatan;
  - 3) Penetapan jenis pekerjaan yang mengalami keterlambatan;
  - 4) Penetapan jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan pada masa uji coba;
  - 5) Penetapan metode pelaksanaan;
  - 6) Penetapan jumlah, jenis, dan kapasitas peralatan;
  - 7) Penetapan jenis dan jumlah bahan/material;
  - 8) Penetapan sumber daya manusia/pekerja;
  - 9) Penetapan batas waktu uji coba; dan
  - 10) Penetapan kemajuan pekerjaan sesuai dengan deviasi yang terjadi dalam kurun waktu uji coba.



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022	Hal : 5 dari 61
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

- j. Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

SALINAN



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022  
Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027

Hal : 6 dari 61  
Paraf :

#### 6. Tahapan Kegiatan

##### a. Identitas SOP

 <b>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</b>	<b>NOMOR SOP</b>	SOP/UPM/DJBM-110 Rev:01
	<b>TGL. PEMBUATAN</b>	22 Agustus 2022
	<b>TGL. REVISI</b>	
	<b>TGL. EFEKTIF</b>	
	<b>DISAHKAN OLEH</b>	DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,  HEDY RAHADIAN
	<b>NAMA SOP</b>	Kontrak Kritis
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
a. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63). b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1121). c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286). d. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593).	1. Memahami Kontrak Kritis 2. Memahami isi substansi SOP yang disusun	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>	
-	-	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
Apabila SOP Kontrak Kritis ini tidak diacu maka Prosedur Kontrak Kritis yang disusun tidak memenuhi syarat formal Prosedur Kontrak Kritis yang berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh / *Uncontrolled when downloaded*



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110  
 No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022  
 Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027

Hal : 7 dari 61  
 Paraf :

### b. Bagan Alir Kegiatan

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Pejabat Pembuat Komitmen	Penyedia Jasa	Kepala Satker	Kepala BBPJN/BPJN	Kelengkapan	Waktu	Output
	Mulai							
1	Melakukan penelitian terhadap progres dan mengidentifikasi pekerjaan dengan Kontrak Kritis					Laporan Progres Fisik Laporan e-monitoring		Laporan Progres Fisik
2	Menerbitkan Surat Peringatan Pertama, mengundang Penyedia Jasa untuk melakukan Rapat Pembuktian/SCM, dan Melapor kepada Ka. Satker					Laporan Progres Fisik	1 hari	Surat Peringatan I dan Surat Laporan kepada Satker
3	Menerima surat peringatan dan mempersiapkan rencana pekerjaan dan bahan Rapat Pembuktian/SCM					Surat Peringatan I	2 hari	Rencana Pekerjaan Bahan Rapat Pembuktian/SCM
4	Melakukan Rapat Pembuktian/SCM Tahap I					Laporan Progress Fisik Surat Peringatan I dan Surat Laporan kepada Ka. Satker	7 hari	Berita Acara Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I
5	Melakukan Penilaian/Evaluasi Uji Coba Tahap I					Laporan Progress Fisik Berita Acara Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I		Lembar Penilaian
6	Menerbitkan Surat Peringatan Kedua, mengundang Penyedia Jasa untuk melakukan Rapat Pembuktian/SCM, dan Melapor Kepada Ka. Satker dan Ka. BBPJN/BPJN					Lembar Penilaian	1 hari	Surat Peringatan II dan Surat Laporan kepada Ka. Satker dan Ka. Balai
7	Menerima surat peringatan dan mempersiapkan rencana pekerjaan dan bahan Rapat Pembuktian/SCM					Surat Peringatan II	2 hari	Rencana Pekerjaan Bahan Rapat Pembuktian/SCM
8	Melakukan Rapat Pembuktian/SCM Tahap II					Laporan Progress Fisik Surat Peringatan II dan surat Laporan kepada Ka. Satker dan Ka. Balai	7 hari	Berita Acara Rapat Pembuktian (SCM) Tahap II
9	Melakukan Penilaian/Evaluasi Uji Coba Tahap II					Laporan Progress Fisik Berita Acara Rapat Pembuktian (SCM) Tahap II		Lembar Penilaian
10	Menerbitkan Surat Peringatan Ketiga, mengundang Penyedia Jasa untuk melakukan Rapat Pembuktian/SCM, dan Melapor Kepada Ka. Satker dan Ka. BBPJN/BPJN					Lembar Penilaian	1 hari	Surat Peringatan III dan Surat Laporan kepada Ka. Satker dan Ka. Balai
11	Menerima surat peringatan dan mempersiapkan rencana pekerjaan dan bahan Rapat Pembuktian/SCM					Surat Peringatan III	2 hari	Rencana Pekerjaan Bahan Rapat Pembuktian/SCM

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh / *Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022  
Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027

Hal : 8 dari 61  
Paraf :

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Pejabat Pembuat Komitmen	Penyedia Jasa	Kepala Satker	Kepala BBPJN/BPJN	Kelengkapan	Waktu	Output
12	Melakukan Rapat Pembuktian/SCM Tahap III					Laporan Progres Fisik Surat Peringatan III dan surat Laporan kepada Ka. Satker dan Ka. Balai	7 hari	Berita Acara Rapat Pembuktian (SCM) Tahap III
13	Melakukan Penilaian/Evaluasi Uji Coba Tahap III					Laporan Progres Fisik Berita Acara Rapat Pembuktian (SCM) Tahap III		Lembar Penilaian
14	Menerbitkan Surat Peringatan Kegagalan Uji Coba Tahap III kepada Penyedia Jasa dan melapor kepada Ka.Satker					Lembar Penilaian	3 hari	Surat Peringatan III; Surat Laporan kepada Ka. Balai
15	Melaporkan perihal Kontrak Kritis kepada Ka. BBPJN/BPJN					Surat Laporan kepada Ka. Balai	1 hari	Konsep Surat Laporan kepada Dirjen
16	Melakukan konsultasi kepada Direktorat Jenderal Bina Marga melalui Direktur terkait untuk selanjutnya memberikan pertimbangan penyelesaian Kontrak Kritis kepada PPK					Laporan Progres Fisik; Konsep Surat Laporan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga.	7 hari	Surat Laporan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga; Pertimbangan/ Saran Penyelesaian
17	Membuat Keputusan Pemutusan Kontrak kepada Penyedia Jasa					Surat Pemutusan Kontrak	7 hari	Surat Pemutusan Kontrak
18	Melapor kepada Ka. BBPJN/BPJN, menyampaikan tembusan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga					Surat Laporan kepada Ka. BBPJN/BPJN	3 hari	Surat Laporan
	Selesai							

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh / *Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022	Hal : 9 dari 61
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

#### c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan

- 1) PPK melakukan penelitian terhadap progres dan mengidentifikasi pekerjaan dengan Kontrak Kritis terhadap kemajuan pekerjaan setiap periode (mingguan/bulanan), untuk mengetahui kondisi tentang kesesuaian rencana dengan realisasi melalui perangkat yang memadai (Laporan progres fisik, *S-curve*). Apabila dibutuhkan PPK dapat dibantu oleh Tim Teknis.
- 2) PPK menerbitkan Surat Peringatan Pertama dan melapor kepada Kasatker. Bilamana ternyata penyebab keterlambatan adalah Pihak Penyedia maka:
  - a) PPK memberikan Surat Peringatan Pertama kepada Penyedia selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) hari kalender sejak diketahuinya kondisi kritis; dan
  - b) Melaporkan secara tertulis kepada Kasatker selaku atasan langsungnya.
- 3) Penyedia Jasa menerima surat peringatan dan mempersiapkan rencana pekerjaan dan bahan Rapat Pembuktian/SCM.
- 4) PPK melakukan Rapat Pembuktian/SCM Tahap I dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Diselenggarakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya laporan dari PPK;
  - b) Membahas program percepatan yang disusun oleh Penyedia untuk melakukan Uji Coba Tahap I;
  - c) Periode Uji Coba Tahap I yang disepakati, paling lama adalah 30 (tiga puluh) hari kalender; dan
  - d) Menerbitkan Berita Acara Rapat Pembuktian/SCM Tahap I.
- 5) PPK melakukan penilaian/evaluasi terhadap pelaksanaan Uji Coba Tahap I. Penilaian/evaluasi uji coba dilakukan dalam kurun waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari.
- 6) Apabila Penyedia gagal melaksanakan Uji Coba Tahap I, PPK menerbitkan Surat Peringatan Kedua, mengundang Penyedia Jasa untuk melakukan rapat pembuktian/SCM, dan melapor Kepada Kasatker dan Ka. BBPJN/BPJN. Surat Peringatan Kedua diberikan oleh PPK kepada Penyedia selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah masa uji coba berakhir.





## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022	Hal : 10 dari 61
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

- 7) Penyedia Jasa menerima surat peringatan dan mempersiapkan rencana pekerjaan dan bahan Rapat Pembuktian/SCM.
- 8) PPK melakukan Rapat Pembuktian/SCM Tahap II dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Diselenggarakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya laporan dari PPK;
  - b) Membahas program percepatan yang disusun oleh Penyedia untuk melakukan Uji Coba Tahap II;
  - c) Periode Uji Coba Tahap II yang disepakati, paling lama adalah 30 (tiga puluh) hari kalender; dan
  - d) Menerbitkan Berita Acara Rapat Pembuktian/SCM Tahap II.
- 9) PPK melakukan penilaian/evaluasi terhadap pelaksanaan Uji Coba Tahap II. Penilaian/evaluasi uji coba dilakukan dalam kurun waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari.
- 10) Apabila Penyedia gagal melaksanakan Uji Coba Tahap II, PPK menerbitkan Peringatan Ketiga, mengundang Penyedia Jasa untuk melakukan Rapat Pembuktian/SCM, dan melapor kepada Kasatker dan Ka. BBPJB/BPJB selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender setelah masa uji coba berakhir.
- 11) Penyedia Jasa menerima surat peringatan dan mempersiapkan rencana pekerjaan dan bahan Rapat Pembuktian/SCM.
- 12) PPK melakukan Rapat Pembuktian/SCM Tahap III dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Diselenggarakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya laporan dari Kasatker;
  - b) Membahas program percepatan yang disusun oleh Penyedia untuk melakukan Uji Coba Tahap III;
  - c) Periode Uji Coba Tahap III yang disepakati, paling lama adalah 30 (tiga puluh) hari kalender; dan
  - d) Menerbitkan Berita Acara Rapat Pembuktian/SCM Tahap III.
- 13) PPK melakukan penilaian/evaluasi terhadap pelaksanaan Uji Coba Tahap III. Penilaian/evaluasi uji coba dilakukan dalam kurun waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari.



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022	Hal : 11 dari 61
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

- 14) PPK menerbitkan Surat Peringatan Kegagalan Uji Coba Tahap III kepada Penyedia Jasa dan melapor kepada Kasatker.
  - 15) Apabila Penyedia gagal melaksanakan Uji Coba Tahap III, PPK dengan diketahui oleh Kasatker segera melaporkan perihal Kontrak Kritis kepada Ka. BBPJN/BPJN dan sekaligus meminta pertimbangan untuk penyelesaian Kontrak Kritis, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kalender setelah masa uji coba Tahap III berakhir.
  - 16) Ka. BBPJN/BPJN melakukan konsultasi kepada Direktorat Jenderal Bina Marga melalui Direktur terkait untuk selanjutnya memberikan pertimbangan penyelesaian Kontrak Kritis dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak menerima laporan dari PPK tentang hasil Uji Coba Tahap III.
  - 17) PPK membuat keputusan Pemutusan Kontrak kepada Penyedia Jasa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak menerima pertimbangan dari Ka. BBPJN/BPJN. Proses pemutusan kontrak mengacu ke prosedur penghentian dan pemutusan kontrak.
  - 18) PPK melapor kepada Ka. BBPJN/BPJN dan menyampaikan tembusan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga.
- d. Wewenang dan Tanggung Jawab
- Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab untuk:
- 1) Memberikan Peringatan Pertama dan melapor kepada Kasatker;
  - 2) Melakukan Rapat Pembuktian/SCM Tingkat I;
  - 3) Memberikan Penilaian Uji Coba Tingkat I;
  - 4) Memberikan Peringatan Kedua dan melapor Kepada Kasatker dan Ka. BBPJN/BPJN;
  - 5) Memberikan Penilaian Uji Coba Tingkat II;
  - 6) Memberikan Peringatan Ketiga dan melaporkan Kepada Kasatker dan Ka. BBPJN/BPJN;
  - 7) Penilaian Uji Coba Tingkat III;
  - 8) Melapor ke Ka. BBPJN/BPJN melalui Kasatker;



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022	Hal : 12 dari 61
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

- 9) Membuat Keputusan Kepada Penyedia; dan
- 10) Melapor kepada Ka. BBPJN/BPJN dan menyampaikan Tembusan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga.

Penyedia Jasa bertanggung jawab untuk:

- 1) Menyiapkan rencana pekerjaan dan bahan untuk Rapat Pembuktian/SCM; dan
- 2) Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Rapat Pembuktian/SCM.

Kasatker bertanggung jawab untuk:

- 1) Melakukan Rapat Pembuktian/SCM Tingkat II.

Ka. BBPJN bertanggung jawab untuk:

- 1) Melakukan Konsultasi kepada Direktorat Jenderal Bina Marga melalui Direktur terkait; dan
- 2) Melakukan Rapat Pembuktian/SCM Tingkat III.

Ka. BBPJN memiliki wewenang untuk:

- 1) Memberikan Pertimbangan Penyelesaian Kontrak Kritis Kepada PPK.

#### 7. Kondisi Khusus

Tidak Ada

#### 8. Bukti Kerja

- a. Berita Acara Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*) Tingkat I, II, dan III.
- b. Surat Pertimbangan penanganan Kontrak Kritis dari Ka. BBPJN.
- c. Laporan Progres Fisik/Lembar Penilaian (SCM).

#### 9. Lampiran

- a. Surat Peringatan Pertama  
(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-110 Rev:01)



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022	Hal : 13 dari 61
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

- b. Contoh Surat Permohonan Tindak Lanjut Keterlambatan Pelaksanaan (SCM-1) dari PPK kepada Kasatker  
(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-110 Rev:01)
- c. Berita Acara Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*) Tingkat I  
(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-110 Rev:01)
- d. Penilaian Uji-Coba Tingkat I/II/III  
(FRM-04/SOP/UPM/DJBM-110 Rev:01)
- e. Surat Peringatan Kedua  
(FRM-05/SOP/UPM/DJBM-110 Rev:01)
- f. Contoh Surat Laporan Keterlambatan Pelaksanaan Pada Uji Coba Tingkat I dari PPK kepada Kasatker  
(FRM-06/SOP/UPM/DJBM-110 Rev:01)
- g. Berita Acara Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*) Tingkat II  
(FRM-07/SOP/UPM/DJBM-110 Rev:01)
- h. Surat Peringatan Ketiga  
(FRM-08/SOP/UPM/DJBM-110 Rev:01)
- i. Contoh Surat Laporan Keterlambatan Pelaksanaan Pada Uji Coba Tingkat II dari PPK kepada Kasatker dan Ka. BBPJN/BPJN  
(FRM-09/SOP/UPM/DJBM-110 Rev:01)
- j. Berita Acara Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*) Tingkat III  
(FRM-10/SOP/UPM/DJBM-110 Rev:01)
- k. Surat Pemberitahuan  
(FRM-11/SOP/UPM/DJBM-110 Rev:01)
- l. Contoh Surat Laporan Keterlambatan Pelaksanaan Pada Uji Coba Tingkat III  
(FRM-12/SOP/UPM/DJBM-110 Rev:01)
- m. Contoh Surat Pertimbangan/Saran Penyelesaian Kontrak Kritis dari Ka. BBPJN/BPJN kepada PPK  
(FRM-13/SOP/UPM/DJBM-110 Rev:01)
- n. Daftar Hadir Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*) Tingkat I, II, dan III  
(FRM-14/SOP/UPM/DJBM-110 Rev:01)



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022	Hal : 14 dari 61
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

- o. Pemutusan Kontrak  
(FRM-15/SOP/UPM/DJBM-110 Rev:01)
- p. Daftar Simak Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*)  
(FRM-16/SOP/UPM/DJBM-110 Rev:01)

SALINAN



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**Kontrak Kritis**

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022	Hal : 15 dari 61
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

Surat Peringatan Pertama  
(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-110 Rev:01)

Nomor :

Lampiran :

Yth :

**Penyedia Pekerjaan Konstruksi**

PT.....

di.....

Hal : **Surat Peringatan Pertama.**

Dengan Hormat,

Berdasarkan catatan kemajuan pekerjaan yang Saudara laksanakan pada paket pekerjaan ..... hingga periode Bulan ..... telah terdapat deviasi sebesar .....% (.....).

Sesuai Syarat-Syarat Umum Kontrak Bagian B.6 Pasal 43.1, 43.2 dan 43.3, maka pekerjaan Saudara Kami nyatakan sebagai Kontrak Kritis.

Dengan demikian kami kirimkan surat ini sebagai Surat Peringatan Pertama atas keterlambatan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Saudara.

Selanjutnya, agar Saudara dapat mempersiapkan Program Percepatan/*Action Plan* (segala kebutuhan guna peningkatan pencapaian kemajuan pelaksanaan) yang akan dibahas pada Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*) Tingkat I.

Demikian agar menjadi perhatiannya.

.....20.....

Pejabat Pembuat Komitmen

.....  
NIP.....

Tembusan:

1. ....
2. Kepala BBPJM/BPJM
3. Kasatker....
4. Penyedia Jasa Konsultansi (Supervisi)
5. Arsip

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh / *Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022	Hal : 16 dari 61
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

Contoh Surat Permohonan Tindak Lanjut Keterlambatan Pelaksanaan (SCM-1) dari PPK  
kepada Kasatker

(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-110 Rev:01)

Nomor :

Lampiran :

Yth :

**Kepala Satuan Kerja .....**

.....

di.....

Hal : Tindak Lanjut Keterlambatan Pelaksanaan (Kontrak Kritis-I).

Dengan Hormat,

Berdasarkan catatan kemajuan pekerjaan pada Kegiatan : ....., Paket : ....., dengan Penyedia Pekerjaan Konstruksi : PT. ...., hingga periode Bulan ..... - 20....., telah terdapat deviasi sebesar .....% (.....) dari rencana .....% (.....). Sesuai Syarat-Sarat Umum Kontrak Bagian B.6 Pasal 43.1, 43.2 dan 43.3, maka kepada PT. .... selaku penyedia pekerjaan Konstruksi tersebut telah kami sampaikan Surat Peringatan Pertama dan kami nyatakan sebagai Kontrak Kritis.

Demikian kami kirimkan surat ini sebagai Laporan atas keterlambatan pekerjaan yang menjadi tanggung-jawab Penyedia Pekerjaan Konstruksi tersebut.

Akan segera dilaksanakan Rapat Pembuktian/*Show Cause Meeting (SCM)* Tingkat I, untuk membahas Program Percepatan/*Action Plan* (segala kebutuhan guna peningkatan pencapaian kemajuan pelaksanaan), yang disusun oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi, serta rencana pelaksanaan Uji Coba Tingkat I.

Demikian atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

....., .....20.....

Pejabat Pembuat Komitmen

.....

NIP.....

Tembusan:

1. ....
2. ....
3. Penyedia Jasa Konsultansi (Supervisi)
4. Arsip



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022	Hal : 17 dari 61
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

Berita Acara Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*) Tingkat I  
(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-110 Rev:01)

No : .....

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ....., telah diadakan  
Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*) – Tingkat I Paket..... :

- I. Peserta rapat : .....
1. .... : (dapat diisi lebih dari satu)
2. Unsur Satker : (dapat diisi lebih dari satu)
3. Unsur Pejabat Pembuat Komitmen : (dapat diisi lebih dari satu)
4. Unsur Penyedia Pekerjaan Konstruksi : (dapat diisi lebih dari satu)  
(Supervisi)
5. Unsur Penyedia Pekerjaan Konstruksi : (dapat diisi lebih dari satu)
- II. Rapat dibuka oleh Pejabat Pembuat Komitmen:
- III. Keterlambatan
  - a. Progres sampai dengan tanggal : .....
  - Rencana : ..... %
  - Realisasi : ..... %
  - Deviasi : ..... %

SALINAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh / *Uncontrolled when downloaded*





## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022  
Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027

Hal : 18 dari 61  
Paraf :

Tabel 1

No.	Nomor Pembayaran	Jenis Pekerjaan	Satuan	Volume		Sisa	Bobot %
				Rencana	Terlaksana		
1	Divisi 1.Umum Mobilisasi .....						
2	Divisi 2.Drainase • Galian untuk drainase Selokan dan Saluran Air • Pasangan Batu dan Mortar .....						
3	Divisi 3.Pekerjaan Tanah dan Geosintetik • Galian Biasa • Galian Perkerasan Tanpa <i>Cold Milling Machine</i> • Timbunan Biasa dari Selain Galian Sumber Bahan .....						
4	Divisi 4.Pekerjaan Preventif • Laburan Aspal (Buras) .....						
5	Divisi 5.Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen • Lapis Pondasi Agregat						

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh / *Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022  
Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027

Hal : 19 dari 61  
Paraf :

6	Divisi 6.Perkerasan Aspal <ul style="list-style-type: none"><li>Lapis Resap Pengikat</li><li>Lapis Perekat</li><li>Lataston Lapis Aus (HRS – WC)</li><li>Lataston Lapis Pondasi (HRS – Base)</li><li>Lataston Lapis Pondasi (HRS – Base) <i>Leveling</i></li></ul> .....							
7	Divisi 7.Struktur <ul style="list-style-type: none"><li>Baja Tulangan</li></ul> .....							
8	Divisi 8.Rehabilitasi Jembatan <ul style="list-style-type: none"><li>Perbaikan Retak dengan Bahan Epoksi</li></ul> .....							
9	Divisi 9.Pekerjaan Harian <ul style="list-style-type: none"><li>Pekerjaan Harian</li></ul> .....							
10	Divisi 10.Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja <ul style="list-style-type: none"><li>Pemeliharaan Kinerja Jalan</li></ul> .....							
<b>Jumlah</b>							:	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh / *Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022  
Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027

Hal : 20 dari 61  
Paraf :

IV. Permasalahan yang ada di lapangan sesuai dengan pengamatan kami yaitu:

#### 4.1 Peralatan

No.	Jenis Peralatan	Kapasitas	Unit	Rencana Mobilisasi	Terealisasi	Kurang
1	<i>Asphalt Finisher</i>			<i>Tandem Roller</i>		
2	<i>Asphalt Mixing Plant</i>			<i>Rubber Tipe Roller</i>		
3	<i>Asphalt Sprayer</i>			<i>Baby Roller</i>		
4	<i>Concrete Batching Plant</i>			<i>Stamper</i>		
5	<i>Concrete Mixer</i>			<i>Air Compressor</i>		
6	<i>Concrete Vibrato</i>			<i>Water Tank Truck</i>		
7	<i>Concrete Truck Mixer</i>			<i>Dump Truck</i>		
8	<i>Excavator</i>					
9	<i>Loader</i>					
10	<i>Motor Grader</i> – <i>Static Roller</i> – <i>Vibratory Roller</i>					

#### 4.2 Cash Flow

No.	Uraian Kegiatan	Bulan						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Uang Muka							
	- <i>Invoice 1</i>							
	- <i>Invoice 2</i>							
	- <i>Invoice 3</i>							

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh / *Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022	Hal : 21 dari 61
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

	- Invoice 4							
	- Invoice 5							
	Dropping dari kantor Pusat/Cabang							
	TOTAL CASH IN							
	Kumulatif CASH IN							
2	CASH OUT							
	Pembelian Material							
	- Batu							
	- Pasir							
	- Semen							
	- Aspal							
	- Sewa Peralatan							
	TOTAL CASH OUT							
	Kumulatif CASH OUT							
<b>BALANCE</b>								
Harus tetap positif dan siap untuk melakukan transaksi bulan kedepannya								

### 4.3 Kebutuhan Material

No.	Jenis Material	Satuan	STOCK	Bulan				
				1	2	3	4	5
1	Pasir	m <sup>3</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sisa bulan lalu</li> <li>- Supply bulan lalu</li> <li>- Pemakaian bulan ini</li> </ul>					
2	Batu	m <sup>3</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sisa bulan lalu</li> <li>- Supply bulan lalu</li> <li>- Pemakaian bulan ini</li> </ul>					
3	Aspal	Drum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sisa bulan lalu</li> <li>- Supply bulan lalu</li> <li>- Pemakaian bulan ini</li> </ul>					
4	Cement	Zak						

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh / *Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022	Hal : 22 dari 61
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

### 4.4 Kebutuhan Tenaga Kerja

No.	Jenis Tenaga Kerja	Bulan				
		1	2	3	4	5
1	<i>General Superintendent</i>					
2	<i>Civil Engineer</i>					
3	<i>Struktur Engineer</i>					
4	<i>Keuangan</i>					
5	<i>Administrasi Proyek</i>					
6	<i>Koordinasi Base Camp</i>					
7	<i>Foreman</i>					
8	<i>Operator</i>					
9	<i>Skill Labour</i>					
10	<i>Labour</i>					
11	<i>Pengurus Lapangan</i>					
12	<i>Kepala Material</i>					
13	<i>Kepala Peralatan</i>					
14	<i>Kepala Mekanik</i>					
15	<i>Koordinator Lapangan</i>					
16	<i>Stone Crusher</i>					
17	<i>Sopir Mekanik</i>					

### 4.5 Permasalahan Lainnya (Metode Kerja)

No.	Permasalahan	Rencana Pekerjaan	Setuju/Tidak	Keterangan

Sehingga dari keadaan tersebut mengakibatkan pencapaian progres tidak sesuai dengan rencana.



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022	Hal : 23 dari 61
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

V. Untuk menyelesaikan volume sisa perlu Langkah-langkah yang sangat cepat dan tepat antara lain:

- 1 ..... (Peralatan)
- 2 ..... (*Cash Flow/Keuangan*)
- 3 ..... (Material/bahan)
- 4 ..... (*Man Power/Tenaga Kerja*)
- 5 ..... (Metode Kerja)

VI. Dalam Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*) – Tingkat I Penyedia Jasa wajib melaksanakan Uji – Coba Tingkat I untuk menyelesaikan pekerjaan selama .....hari kalender; agar tidak dalam kontrak kritis lagi.

1. Pekerjaan yang harus diselesaikan sesuai dengan rencana Uji – Coba Tingkat I yang telah disepakati Bersama:

No.	No Pembayaran	Jenis Pekerjaan	Satuan	Vol	Lokasi (Sta- Sta)	Harga satuan	Total Harga	Bobot (%)

2. Evaluasi kebutuhan peralatan untuk:

- Item pekerjaan (1) : ..... Vol : .....  
Asumsi Kapasitas : .....  
Kebutuhan = .....
- Item pekerjaan (2) : ..... Vol : .....  
Asumsi Kapasitas : .....  
Kebutuhan = .....



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022	Hal : 24 dari 61
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

- Item pekerjaan (3) : ..... Vol : .....

Asumsi Kapasitas : .....

Kebutuhan = .....

- Item pekerjaan (4) : ..... Vol : .....

Asumsi Kapasitas : .....

Kebutuhan = .....

Untuk mencapai prestasi seperti dalam tabel di atas Penyedia Jasa harus menyediakan :

- ..... Unit *Dump truck* dengan kapasitas ..... untuk mengangkut (Item 1,2,3,4)
- Menambah alat ..... kapasitas .....
- Menambah alat ..... (alat lainnya)

### VII Kesimpulan

#### 1. *Cash Flow*

Untuk mencapai pada poin VI 1 dan 2, Penyedia Jasa membutuhkan biaya operasional sebesar Rp. .... /hari {(Total Harga \*\*) dibagi periode Uji – Coba Tingkat I}

- #### 2. Uji Coba Tingkat I dilaksanakan selama ..... Hari mulai tanggal ..... s/d ..... Penyedia Pekerjaan Konstruksi PT. .... harus memenuhi target ..... pada butir VI.1.

- #### 3. Monitoring akan dilakukan setiap hari kerja dan dilaporkan ke Pejabat Pembuat Komitmen .....

#### 4. Peralatan

- Menambah alat berupa ..... kapasitas ....., jumlah ..... Unit
- Menambah alat ..... (*peralatan lainnya*)
- *Dump Truck* ..... Unit

#### 5. Sanksi

Apabila tidak dapat memenuhi program Uji Coba Tingkat I, maka akan diadakan Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*) Tingkat II



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**Kontrak Kritis**

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022	Hal : 25 dari 61
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Penyedia Pekerjaan Konstruksi

PT. ....

.....  
*General Manager*

Pejabat Pembuat Komitmen

.....  
NIP. ....

Penyedia Jasa Konsultansi  
(Supervisi)

PT. ....

.....  
*Site Engineer*

Kepala Satker.....

.....  
NIP. ....

SALINAN





## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022  
Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027

Hal : 26 dari 61  
Paraf :

Penilaian Uji-Coba Tingkat I/II/III  
(FRM-04/SOP/UPM/DJBM-110 Rev:01)

PAKET .....

Periode : Tanggal ..... s.d Tanggal .....

No. Pemb	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol. Renc	Kemajuan Fisik	Kemajuan Pekerjaan/hari							Persentase (%)	Ket
					Hari Ke-1 Vol.	Hari Ke-2 Vol.	Hari Ke-3 Vol.	Hari Ke-4 Vol.	Hari Ke-5 Vol.	Hari Ke-6 Vol.	Hari Ke.... Vol.		
				Rencana Realisasi									
				Rencana Realisasi									
				Rencana Realisasi									
				Rencana Realisasi									

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh / *Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022  
Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027

Hal : 27 dari 61  
Paraf :

TOTAL PROGRESS	Rencana								
	Realisasi								
TIM MONITORING	Penyedia Pekerjaan Konstruksi								
	Penyedia Jasa Konsultansi								
	Pengawas Lapangan								
	PPK								

#### Evaluasi :

Realisasi pelaksanaan (<= lebih kecil = sama dengan, > = lebih besar) dari pada Rencana Pelaksanaan Uji-coba yang telah disepakati pada Rapat Pembuktian Tingkat (I/II/III), dengan demikian Penyedia Pekerjaan Konstruksi dinyatakan (berhasil/gagal) melaksanakan target Uji-coba Tingkat (I/II/III).

....., ..... 20....  
Pejabat Pembuat Komitmen

.....  
NIP. ....

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022	Hal : 28 dari 61
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

#### Surat Peringatan Kedua

(FRM-05/SOP/UPM/DJBM-110 Rev:01)

Nomor :

Lampiran :

Kepada Yth :

#### Penyedia Pekerjaan Konstruksi

PT.....

di.....

Hal : **Surat Peringatan Kedua.**

Dengan Hormat,

Berdasarkan hasil monitoring uji-coba Tingkat I sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*) Tingkat I, No : ....., tertanggal : ....., kami berkesimpulan telah terjadi Kegagalan Pencapaian Target dari rencana uji coba yang telat ditetapkan sebesar .....% (.....), dengan realisasi yang dicapai adalah sebesar ..... % (.....).

Dengan demikian kami kirimkan surat ini sebagai Surat Peringatan Kedua atas keterlambatan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Saudara.

Selanjutnya, agar Saudara dapat mempersiapkan Program Percepatan/*Action Plan* (segala kebutuhan guna peningkatan pencapaian kemajuan pelaksanaan) yang akan dibahas pada Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*) Tingkat II.

Demikian agar menjadi perhatiannya.

.....20.....

Pejabat Pembuat Komitmen

.....  
NIP.....

Tembusan:

1. Kepala BBPJN....
2. Kepala Satker....
3. Penyedia Jasa Konsultansi (Supervisi)
4. Arsip



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022	Hal : 29 dari 61
No. Rev : 02	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

Contoh Surat Laporan Keterlambatan Pelaksanaan Pada Uji Coba Tingkat I dari PPK  
kepada Kepala Satuan Kerja  
(FRM-06/SOP/UPM/DJBM-110 Rev:01)

Nomor : .....

Lampiran : Monitoring Pencapaian Target Uji Coba Tingkat I

Yth :

**Kepala Satuan Kerja .....**

.....

di.....

Hal : Pencapaian Progres Uji Coba Tingkat I.

Dengan Hormat,

Berdasarkan hasil monitoring Uji-Coba Tingkat I sebagaimana ditetapkan dalam Berita acara Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*) Tingkat I, No : ....., tertanggal: ....., pada Kegiatan : ....., Paket : ....., dengan Penyedia Pekerjaan Konstruksi : PT. .... kami telah berkesimpulan terjadi kegagalan Pencapaian Target dari rencana Uji-Coba yang telah ditetapkan sebesar ..... % (.....), dan telah kami sampaikan Surat Peringatan Kedua Kepada PT. .... selaku Penyedia Pekerjaan Konstruksi kegiatan tersebut. Selanjutnya, mohon agar dapat dilakukan Rapat Pembuktian/*Show Cause Meeting* (*SCM*) Tingkat II, untuk membahas Program Percepatan/*Action Plan* (segala kebutuhan guna peningkatan pencapaian kemajuan pelaksanaan) yang disusun oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi, serta rencana pelaksanaan Uji Coba Tingkat II.

Demikian agar menjadi perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih

.....20.....

Pejabat Pembuat Komitmen

.....

NIP.....

Tembusan:

1. Kepala BBPJM/BPJM
2. Penyedia Jasa Konsultansi (Supervisi)
3. Penyedia Pekerjaan Konstruksi
4. Arsip



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022	Hal : 30 dari 61
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

### Berita Acara Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*) Tingkat II (FRM-07/SOP/UPM/DJBM-110 Rev:01)

No : .....

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ....., telah diadakan Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*) – Tingkat II Paket.....:

- I. Peserta rapat : .....
1. Unsur BBPJA/BPJA : (dapat diisi lebih dari satu)
2. Unsur Satker : (dapat diisi lebih dari satu)
3. Unsur Pejabat Pembuat Komitmen : (dapat diisi lebih dari satu)
4. Penyedia Pekerjaan Konsultansi (Supervisi) : (dapat diisi lebih dari satu)
5. Unsur Penyedia Pekerjaan Konstruksi : (dapat diisi lebih dari satu)
- II. Rapat dibuka oleh Kepala Satuan Kerja :
- III. Keterlambatan
- a. Progres sampai dengan tanggal : .....
- Rencana : ..... %
- Realisasi : ..... %
- Deviasi : ..... %

SALINAN



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022  
Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027

Hal : 31 dari 61  
Paraf :

Tabel 1

No.	Nomor Pembayaran	Jenis Pekerjaan	Satuan	Volume		Sisa	Bobot %
				Rencana	Terlaksana		
1	Divisi 1.Umum Mobilisasi .....						
2	Divisi 2.Drainase • Galian untuk drainase Selokan dan Saluran Air • Pasangan Batu dan Mortar .....						
3	Divisi 3.Pekerjaan Tanah dan Geosintetik • Galian Biasa • Galian Perkerasan Tanpa <i>Cold Milling Machine</i> • Timbunan Biasa dari Selain Galian Sumber Bahan .....						
4	Divisi 4.Pekerjaan Preventif • Laburan Aspal (Buras) .....						
5	Divisi 5.Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen • Lapis Pondasi Agregat						

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh / *Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022  
Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027

Hal : 32 dari 61  
Paraf :

6	Divisi 6.Perkerasan Aspal <ul style="list-style-type: none"><li>Lapis Resap Pengikat</li><li>Lapis Perekat</li><li>Lataston Lapis Aus (HRS – WC)</li><li>Lataston Lapis Pondasi (HRS – Base)</li><li>Lataston Lapis Pondasi (HRS – Base) <i>Leveling</i></li></ul> .....							
7	Divisi 7.Struktur <ul style="list-style-type: none"><li>Baja Tulangan</li></ul> .....							
8	Divisi 8.Rehabilitasi Jembatan <ul style="list-style-type: none"><li>Perbaikan Retak dengan Bahan Epoksi</li></ul> .....							
9	Divisi 9.Pekerjaan Harian <ul style="list-style-type: none"><li>Pekerjaan Harian</li></ul> .....							
10	Divisi 10.Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja <ul style="list-style-type: none"><li>Pemeliharaan Kinerja Jalan</li></ul> .....							
<b>Jumlah</b>							:	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh / *Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022  
Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027

Hal : 33 dari 61  
Paraf :

IV. Permasalahan yang ada di lapangan sesuai dengan pengamatan kami yaitu:

#### 4.1 Peralatan

No.	Jenis Peralatan	Kapasitas	Unit	Rencana Mobilisasi	Terealisasi	Kurang
1	<i>Asphalt Finisher</i>			<i>Tandem Roller</i>		
2	<i>Asphalt Mixing Plant</i>			<i>Rubber Tipe Roller</i>		
3	<i>Asphalt Sprayer</i>			<i>Baby Roller</i>		
4	<i>Concrete Batching Plant</i>			<i>Stamper</i>		
5	<i>Concrete Mixer</i>			<i>Air Compressor</i>		
6	<i>Concrete Vibrato</i>			<i>Water Tank Truck</i>		
7	<i>Concrete Truck Mixer</i>			<i>Dump Truck</i>		
8	<i>Excavator</i>					
9	<i>Loader</i>					
10	<i>Motor Grader</i> – <i>Static Roller</i> – <i>Vibratory Roller</i>					

#### 4.2 Cash Flow

No.	Uraian Kegiatan	Bulan						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Uang Muka							
	- <i>Invoice 1</i>							
	- <i>Invoice 2</i>							
	- <i>Invoice 3</i>							
	- <i>Invoice 4</i>							
	- <i>Invoice 5</i>							

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh / *Uncontrolled when downloaded*





## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110 Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022 Hal : 34 dari 61  
No. Rev : 01 Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027 Paraf :

	<i>Dropping</i> dari kantor Pusat/Cabang								
	TOTAL <i>CASH IN</i>								
	Kumulatif <i>CASH IN</i>								
2	<i>CASH OUT</i>								
	Pembelian Material								
	- Batu								
	- Pasir								
	- Semen								
	- Aspal								
	- Sewa Peralatan								
	TOTAL <i>CASH OUT</i>								
	Kumulatif <i>CASH OUT</i>								
	<b>BALANCE</b>								
Harus tetap positif dan siap untuk melakukan transaksi bulan kedepannya									

#### 4.3 Kebutuhan Material

No.	Jenis Material	Satuan	STOCK	Bulan				
				1	2	3	4	5
1	Pasir	m <sup>3</sup>	- Sisa bulan lalu - <i>Supply</i> bulan lalu - Pemakaian bulan ini					
2	Batu	m <sup>3</sup>	- Sisa bulan lalu - <i>Supply</i> bulan lalu - Pemakaian bulan ini					
3	Aspal	Drum	- Sisa bulan lalu - <i>Supply</i> bulan lalu - Pemakaian bulan ini					
4	<i>Cement</i>	Zak						

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022  
Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027

Hal : 35 dari 61  
Paraf :

#### 4.4 Kebutuhan Tenaga Kerja

No.	Jenis Tenaga Kerja	Bulan				
		1	2	3	4	5
1	<i>General Superintendent</i>					
2	<i>Civil Engineer</i>					
3	<i>Struktur Engineer</i>					
4	Keuangan					
5	Administrasi Proyek					
6	Koordinasi <i>Base Camp</i>					
7	<i>Foreman</i>					
8	Operator					
9	<i>Skill Labour</i>					
10	<i>Labour</i>					
11	Pengurus Lapangan					
12	Kepala Material					
13	Kepala Peralatan					
14	Kepala Mekanik					
15	Koordinator Lapangan					
16	<i>Stone Crusher</i>					
17	Sopir Mekanik					

#### 4.5 Permasalahan Lainnya (Metode Kerja)

No.	Permasalahan	Rencana Pekerjaan	Setuju/Tidak	Keterangan

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022	Hal : 36 dari 61
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

V. Dalam Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*) – Tingkat II Penyedia Jasa wajib melaksanakan Uji – Coba Tingkat II untuk menyelesaikan pekerjaan selama .....hari kalender; agar tidak dalam kontrak kritis lagi.

1. Pekerjaan yang harus diselesaikan sesuai dengan rencana Uji – Coba Tingkat I yang telah disepakati Bersama:

Tabel 1

No.	No. Pembayaran	Jenis Pekerjaan	Satuan	Vol.	Lokasi (Sta- Sta)	Harga satuan	Total Harga	Bobot (%)

2. Evaluasi kebutuhan peralatan untuk:

- Item pekerjaan (1) : ..... Vol : .....

Asumsi Kapasitas : .....

Kebutuhan = .....

- Item pekerjaan (2) : ..... Vol : .....

Asumsi Kapasitas : .....

Kebutuhan = .....

- Item pekerjaan (3) : ..... Vol : .....

Asumsi Kapasitas : .....

Kebutuhan = .....

- Item pekerjaan (4) : ..... Vol : .....

Asumsi Kapasitas : .....

Kebutuhan = .....

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022	Hal : 37 dari 61
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

Untuk mencapai prestasi seperti dalam tabel di atas Penyedia Jasa harus menyediakan :

- ..... Unit *Dump Truck* dengan kapasitas ..... untuk mengangkut (Item 1,2,3,4)
- Menambah alat ..... kapasitas .....
- Menambah alat ..... (alat lainnya)

### VI. Kesimpulan

#### 1. *Cash Flow*

Untuk mencapai pada poin V 1 dan 2, Penyedia Jasa membutuhkan biaya operasional sebesar Rp. .... /hari {(Total Harga \*\*) dibagi periode Uji – Coba Tingkat II}

2. Uji Coba Tingkat II dilaksanakan selama ..... Hari mulai tanggal ..... s/d ..... Penyedia Pekerjaan Konstruksi PT. .... harus memenuhi target ..... pada butir V.1.

3. Monitoring akan dilakukan setiap hari kerja dan dilaporkan ke Pejabat Pembuat Komitmen .....

#### 4. Peralatan

- Menambah alat berupa ..... kapasitas ....., jumlah ..... Unit
- Menambah alat ..... (*peralatan lainnya*)
- *Dump Truck* ..... Unit

#### 5. Sanksi

Apabila tidak dapat memenuhi program Uji Coba Tingkat II, maka akan diadakan Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*) Tingkat III



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**Kontrak Kritis**

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022	Hal : 38 dari 61
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Penyedia Pekerjaan Konstruksi

PT. ....

.....

Direktur

Pejabat Pembuat Komitmen

.....

NIP. ....

Penyedia Jasa Konsultansi  
(Supervisi)

PT. ....

.....

*Supervision Engineer*

Kepala Satker.....

.....


NIP. ....

Unsur BBPJM/BPJM

.....

.....

NIP. ....



Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**Kontrak Kritis**

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022	Hal : 39 dari 61
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

Surat Peringatan Ketiga  
(FRM-08/SOP/UPM/DJBM-110 Rev:01)

Yth :

**Penyedia Pekerjaan Konstruksi**

.....

di.....

Hal : **Surat Peringatan Ketiga**

Dengan Hormat,

Berdasarkan hasil monitoring Uji-Coba Tingkat II sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*) Tingkat II, No : ....., tertanggal: ....., kami berkesimpulan telah terjadi Kegagalan Pencapaian Target dari rencana Uji-Coba yang telah ditetapkan sebesar ..... % (.....).

Dengan demikian kami kirimkan surat ini sebagai Surat Peringatan Ketiga atas keterlambatan pekerjaan yang menjadi tanggung – jawab Saudara.

Selanjutnya, agar Saudara dapat mempersiapkan rogram Percepatan/*Action Plan* (segala kebutuhan guna peningkatan pencapaian kemajuan pelaksanaan) yang akan dibahas pada Rapat Pembuktian/*Show Cause Meeting* (*SCM*) Tingkat III pada tingkat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional.

Demikian agar menjadi perhatiannya.

.....20.....

Pejabat Pembuat Komitmen

.....  
NIP.....

Tembusan:

1. ....
2. Kepala BBPJN/BPJN .....
3. Kepala Satker
4. Penyedia Jasa Konsultansi (Supervisi)
5. Arsip



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022	Hal : 40 dari 61
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

Contoh Surat Laporan Keterlambatan Pelaksanaan Pada Uji Coba Tingkat II dari PPK  
kepada Kasatker dan Ka. BBPJN/BPJN  
(FRM-09/SOP/UPM/DJBM-110 Rev:01)

Nomor : .....

Lampiran : Monitoring Pencapaian Target Uji Coba Tingkat II

Yth :

**Kepala Satuan Kerja .....**

.....

Di.....

Hal : Pencapaian Progres Uji Coba Tingkat II.

Dengan Hormat,

Berdasarkan hasil monitoring Uji-Coba Tingkat II sebagaimana ditetapkan dalam Berita acara Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*), No : ....., tertanggal: ....., pada Kegiatan : ....., Paket : ....., dengan Penyedia Pekerjaan Konstruksi : PT. .... kami telah berkesimpulan terjadi kegagalan Pencapaian Target dari rencana Uji-Coba yang telah ditetapkan sebesar ..... % (.....), dan telah kami sampaikan Surat Peringatan Ketiga Kepada PT. .... selaku Penyedia Pekerjaan Konstruksi kegiatan tersebut. Selanjutnya, mohon agar dapat diteruskan kepada Kepala BBPJN/BPJN .... untuk dilakukan Rapat Pembuktian/*Show Cause Meeting* (SCM) Tingkat III, untuk membahas Program Percepatan/*Action Plan* (segala kebutuhan guna peningkatan pencapaian kemajuan pelaksanaan) yang disusun oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi, serta rencana pelaksanaan Uji Coba Tingkat III.

Demikian agar menjadi perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih

.....,.....20.....

Pejabat Pembuat Komitmen

.....  
NIP.....

Tembusan:

1. Kepala BBPJN/BPJN
2. Penyedia Jasa Konsultansi (Supervisi)
3. Penyedia Pekerjaan Konstruksi
4. Arsip



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022	Hal : 41 dari 61
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

Berita Acara Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*) Tingkat III  
(FRM-10/SOP/UPM/DJBM-110 Rev:01)

No : .....

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ....., telah diadakan Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*) – Tingkat III.

Paket.....:

I. Peserta rapat	: .....
1. ....	: (dapat diisi lebih dari satu)
2. Unsur Balai Besar	: (dapat diisi lebih dari satu)
3. Unsur Satker	: (dapat diisi lebih dari satu)
4. Unsur Pejabat Pembuat Komitmen	: (dapat diisi lebih dari satu)
5. Penyedia Pekerjaan Konsultasi (Supervisi)	: (dapat diisi lebih dari satu)
6. Unsur Penyedia Pekerjaan Konstruksi	: (dapat diisi lebih dari satu)
II. Rapat dibuka oleh Ka. Balai Besar/Balai	:
III. Keterlambatan	
b. Progres sampai dengan tanggal	: .....
– Rencana : ..... %	
– Realisasi : ..... %	
– Deviasi : ..... %	





## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022  
Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027

Hal : 42 dari 61  
Paraf :

No.	Nomor Pembayaran	Jenis Pekerjaan	Satuan	Volume		Sisa	Bobot %
				Rencana	Terlaksana		
1	Divisi 1.Umum Mobilisasi .....						
2	Divisi 2.Drainase • Galian untuk drainase Selokan dan Saluran Air • Pasangan Batu dan Mortar .....						
3	Divisi 3.Pekerjaan Tanah • Galian Biasa • Galian Perkerasan Tanpa <i>Cold Milling Machine</i> • Timbunan Biasa dari Selain Galian Sumber Bahan .....						
4	Divisi 4.Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan • Lapis Pondasi Agregat Kelas B .....						
5	Divisi 5.Perkerasan Berbutir • Lapis Pondasi Agregat Kelas A • Lapis Pondasi Agregat Kelas B .....						

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh / *Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022  
Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027

Hal : 43 dari 61  
Paraf :

6	Divisi 6.Perkerasan Aspal <ul style="list-style-type: none"><li>Lapis Resap Pengikat</li><li>Lapis Perekat</li><li>Lataston Lapis Aus (HRS – WC)</li><li>Lataston Lapis Pondasi (HRS – Base)</li><li>Lataston Lapis Pondasi (HRS – Base) <i>Leveling</i></li></ul> .....							
7	Divisi 7.Struktur <ul style="list-style-type: none"><li>Baja Tulangan</li></ul> .....							
8	Divisi 8.Rehabilitasi Jembatan <ul style="list-style-type: none"><li>Perbaikan Retak dengan Bahan Epoksi</li></ul> .....							
9	Divisi 9.Pekerjaan Harian <ul style="list-style-type: none"><li>Pekerjaan Harian</li></ul> .....							
10	Divisi 10.Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja <ul style="list-style-type: none"><li>Pemeliharaan Kinerja Jalan</li></ul> .....							
<b>Jumlah</b>							:	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh / *Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022  
Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027

Hal : 44 dari 61  
Paraf :

IV. Permasalahan yang ada di lapangan sesuai dengan pengamatan kami yaitu:

#### 4.1 Peralatan

No.	Jenis Peralatan	Kapasitas	Unit	Rencana Mobilisasi	Terealisasi	Kurang
1	<i>Asphalt Finisher</i>			<i>Tandem Roller</i>		
2	<i>Asphalt Mixing Plant</i>			<i>Rubber Tipe Roller</i>		
3	<i>Asphalt Sprayer</i>			<i>Baby Roller</i>		
4	<i>Concrete Batching Plant</i>			<i>Stamper</i>		
5	<i>Concrete Mixer</i>			<i>Air Compressor</i>		
6	<i>Concrete Vibrato</i>			<i>Water Tank Truck</i>		
7	<i>Concrete Truck Mixer</i>			<i>Dump Truck</i>		
8	<i>Excavator</i>					
9	<i>Loader</i>					
10	<i>Motor Grader</i> – <i>Static Roller</i> – <i>Vibratory Roller</i>					

#### 4.2 Cash Flow

No.	Uraian Kegiatan	Bulan						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Uang Muka							
	- <i>Invoice 1</i>							
	- <i>Invoice 2</i>							
	- <i>Invoice 3</i>							
	- <i>Invoice 4</i>							
	- <i>Invoice 5</i>							

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh / *Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110 Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022 Hal : 45 dari 61  
No. Rev : 01 Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027 Paraf :

	<i>Dropping</i> dari kantor Pusat/Cabang								
	TOTAL <i>CASH IN</i>								
	Kumulatif <i>CASH IN</i>								
2	<i>CASH OUT</i>								
	Pembelian Material								
	- Batu								
	- Pasir								
	- Semen								
	- Aspal								
	- Sewa Peralatan								
	TOTAL <i>CASH OUT</i>								
	Kumulatif <i>CASH OUT</i>								
	BALANCE								
Harus tetap positif dan siap untuk melakukan transaksi bulan kedepannya									

### 4.3 Kebutuhan Material

No.	Jenis Material	Satuan	STOCK	Bulan				
				1	2	3	4	5
1	Pasir	m <sup>3</sup>	- Sisa bulan lalu - <i>Supply</i> bulan lalu - Pemakaian bulan ini					
2	Batu	m <sup>3</sup>	- Sisa bulan lalu - <i>Supply</i> bulan lalu - Pemakaian bulan ini					
3	Aspal	Drum	- Sisa bulan lalu - <i>Supply</i> bulan lalu - Pemakaian bulan ini					
4	<i>Cement</i>	Zak						

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022  
Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027

Hal : 46 dari 61  
Paraf :

### 4.4 Kebutuhan Tenaga Kerja

No.	Jenis Tenaga Kerja	Bulan				
		1	2	3	4	5
1	<i>General Superintendent</i>					
2	<i>Civil Engineer</i>					
3	<i>Struktur Engineer</i>					
4	Keuangan					
5	Administrasi Proyek					
6	Koordinasi <i>Base Camp</i>					
7	<i>Foreman</i>					
8	Operator					
9	<i>Skill Labour</i>					
10	<i>Labour</i>					
11	Pengurus Lapangan					
12	Kepala Material					
13	Kepala Peralatan					
14	Kepala Mekanik					
15	Koordinator Lapangan					
16	<i>Stone Crusher</i>					
17	Sopir Mekanik					

### 4.5 Permasalahan Lainnya (Metode Kerja)

No.	Permasalahan	Rencana Pekerjaan	Setuju/Tidak	Keterangan

- V. Dalam Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*) – Tingkat III Penyedia Jasa wajib melaksanakan Uji – Coba Tingkat III untuk menyelesaikan pekerjaan selama .....hari kalender; agar tidak dalam kontrak kritis lagi.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022	Hal : 47 dari 61
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

1. Pekerjaan yang harus diselesaikan sesuai dengan rencana Uji – Coba Tingkat I yang telah disepakati Bersama:

Tabel 1

No.	No Pembayaran	Jenis Pekerjaan	Satuan	Vol.	Lokasi (Sta-Sta)	Harga satuan	Total Harga	Bobot (%)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
<b>Jumlah</b>								

2. Evaluasi kebutuhan peralatan untuk:

• Item pekerjaan (1) : ..... Vol : .....

Asumsi Kapasitas : .....

Kebutuhan = .....

• Item pekerjaan (2) : ..... Vol : .....

Asumsi Kapasitas : .....

Kebutuhan = .....

• Item pekerjaan (3) : ..... Vol : .....

Asumsi Kapasitas : .....

Kebutuhan = .....

• Item pekerjaan (4) : ..... Vol : .....

Asumsi Kapasitas : .....

Kebutuhan = .....

Untuk mencapai prestasi seperti dalam tabel diatas Penyedia Jasa harus menyediakan :

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022	Hal : 48 dari 61
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

- ..... Unit *Dump truck* dengan kapasitas ..... untuk mengangkut (Item 1,2,3,4)
- Menambah alat ..... kapasitas .....
- Menambah alat ..... (Alat lainnya)

#### VI. Kesimpulan

##### 1. *Cash Flow*

Untuk mencapai pada poin V 1 dan 2, Penyedia Jasa membutuhkan biaya operasional sebesar Rp. .... /hari {(Total Harga \*\*) dibagi periode Uji – Coba Tingkat III}

2. Uji Coba Tingkat III dilaksanakan selama ..... Hari mulai tanggal ..... s/d ..... Penyedia Pekerjaan Konstruksi PT. .... harus memenuhi target ..... pada butir V.1.

3. Monitoring akan dilakukan setiap hari kerja dan dilaporkan ke Pejabat Pembuat Komitmen .....

##### 4. Peralatan

- Menambah alat berupa ..... kapasitas ....., jumlah ..... Unit
- Menambah alat ..... (*peralatan lainnya*)
- *Dump Truck* ..... Unit

##### 5. Sanksi

Apabila tidak dapat memenuhi program Uji Coba Tingkat III, maka akan dilakukan pemutusan kontrak.



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**Kontrak Kritis**

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022	Hal : 49 dari 61
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Penyedia Pekerjaan Konstruksi Penyedia Jasa Konsultansi Pejabat Pembuat Komitmen  
Supervisi

..... Direktur Utama	..... <i>Supervision Engineer</i>	..... NIP .....
Kepala Satker .....		Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional
..... NIP. ....		..... NIP. ....

SALINAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat





**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**Kontrak Kritis**

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022	Hal : 50 dari 61
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

Surat Pemberitahuan  
(FRM-11/SOP/UPM/DJBM-110 Rev:01)

Nomor :  
Lampiran :

Yth :

**Penyedia Pekerjaan Konstruksi**

PT.....

di.....

Hal : **Surat Pemberitahuan Kegagalan Uji Coba Tingkat III**

Dengan Hormat,

Berdasarkan hasil monitoring Uji-Coba Tingkat III sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*) Tingkat III, No : ....., tertanggal: ....., kami berkesimpulan telah terjadi Kegagalan Pencapaian Target dari rencana Uji-Coba yang telah ditetapkan sebesar ..... % (.....).

Dengan demikian kami kirimkan surat ini sebagai Surat Pemberitahuan atas kegagalan uji coba pada keterlambatan pekerjaan yang menjadi tanggungjawab Saudara.

Demikian agar menjadi perhatiannya.

.....,.....20.....

Pejabat Pembuat Komitmen

.....  
NIP.....

Tembusan:

1. ....
2. Kepala BBPJM/BPJM .....
3. Kasatker .....
4. Penyedia Jasa Konsultansi (Supervisi)
5. Arsip



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022	Hal : 51 dari 61
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

Contoh Surat Laporan Keterlambatan Pelaksanaan Pada Uji Coba Tingkat III

(FRM-12/SOP/UPM/DJBM-110 Rev:01)

Nomor : .....

Lampiran : Monitoring Pencapaian Target Uji Coba Tingkat III

Kepada Yth :

**Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional .....**

di.....

Hal : Pencapaian Progres Uji Coba Tingkat III.

Dengan Hormat,

Berdasarkan hasil monitoring Uji-Coba Tingkat III sebagaimana ditetapkan dalam Berita acara Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*), No : ....., tertanggal: ....., pada Kegiatan : ....., Paket : ....., dengan Penyedia Pekerjaan Konstruksi : PT. .... kami telah berkesimpulan terjadi kegagalan Pencapaian Target dari rencana Uji-Coba yang telah ditetapkan sebesar ..... % (.....), dan telah kami sampaikan Surat Pemberitahuan Kepada PT. .... selaku Penyedia Pekerjaan Konstruksi kegiatan tersebut. Selanjutnya, mohon agar dapat diberikan saran/pertimbangan penyelesaian paket kritis tersebut untuk dapat kami tindak lanjuti. Demikian agar menjadi perhatiannya.

.....20.....

Pejabat Pembuat Komitmen

.....  
NIP.....

Tembusan:

1. Kepala BBPJM/BPJM
2. Penyedia Jasa Konsultansi (Supervisi)
3. Penyedia Pekerjaan Konstruksi
4. Arsip



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**Kontrak Kritis**

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022	Hal : 52 dari 61
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

Contoh Surat Pertimbangan/saran Penyelesaian Kontrak Kritis dari Ka. BBPJN/BPJN  
kepada PPK  
(FRM-13/SOP/UPM/DJBM-110 Rev:01)

**KOP BBPJN/BPJN**

Nomor : .....

Lampiran : .....

Yth :

**Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**

Pekerjaan : .....

Paket : .....

Hal : Pertimbangan/Saran Penyelesaian Kontrak Kritis

Dengan Hormat,

Menunjuk surat saudara No. .... Tertanggal ..... Perihal : Penyelesaian Kontrak Kritis dari pekerjaan: ..... paket ....., maka setelah menimbang laporan-laporan Saudara tentang kegagalan pelaksanaan uji coba I, II, dan III Pekerjaan dan Paket tersebut, maka disimpulkan agar terhadap Pekerjaan dan Paket tersebut dapat dilakukan Pemutusan Kontrak Kritis tersebut.

.....,.....20.....

Kepala BBPJN/BPJN

.....

NIP.....

Tembusan:

Disampaikan kepada Yth

1. Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR
2. Kasatker .....
3. Pertanggal

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

*Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh / Uncontrolled when downloaded*



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**Kontrak Kritis**

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022	Hal : 53 dari 61
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

Daftar Hadir Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*) Tingkat I, II, dan III  
(FRM-14/SOP/UPM/DJBM-110 Rev:01)

PAKET : .....

TANGGAL : .....

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Unsur Balai Besar/Balai		
2	Unsur Satker .....		
3	Unsur PPK .....		
4	Unsur Penyedia Jasa Konsultansi		
5	Unsur Penyedia Pekerjaan Konstruksi		

SALINAN



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022	Hal : 54 dari 61
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

### Pemutusan Kontrak

(FRM-15/SOP/UPM/DJBM-110 Rev:01)

Nomor :

Lampiran :

Yth :

Direktur Utama

**Penyedia Pekerjaan Konstruksi (Kontraktor)/PT .....**

di.....

Hal : Pemutusan Kontrak.

Dengan Hormat,

Menunjuk pekerjaan : ..... Paket : ....., yang saudara tangani sesuai Kontrak No. .... tertanggal ..... 20...., bahwa pekerjaan Saudara telah dianggap sebagai Paket Kritis, dan hingga saat ini prestasi kemajuan pencapaian target hanya .....% dari rencana .....% setelah waktu pelaksanaan mencapai .....%;

Serta :

1. Setelah dilakukan Uji-Coba Tingkat I (periode tanggal .... s/d tanggal ....), ternyata Saudara gagal untuk memenuhi target rencana yang telah disepakati;
2. Setelah dilakukan Uji-Coba Tingkat II (periode tanggal .... s/d tanggal ....), ternyata Saudara juga gagal untuk memenuhi target rencana yang telah disepakati;
3. Setelah dilakukan Uji-Coba Tingkat III (periode tanggal .... s/d tanggal ....), ternyata Saudara juga gagal untuk memenuhi target rencana yang telah disepakati.

Bahwa:

1. Sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), Pasal ..... Penghentian dan Pemutusan Kontrak;
2. Sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), Pasal ..... Penyedia Jasa gagal dalam melaksanakan Uji Coba pada SCM;
3. Sesuai Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor: 07/SE/Db/2015 tentang Tata Cara penanganan Paket Kritis.

Maka terhadap Saudara kami lakukan Pemutusan Kontrak yang berlaku 14 (empat belas) hari kalender sejak diterbitkannya surat ini. Dengan Pemutusan Kontrak ini, Saudara mempunyai hak-hak serta kewajiban seperti diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), Pasal ..... Penghentian dan Pemutusan Kontrak.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

*Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh / Uncontrolled when downloaded*



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**Kontrak Kritis**

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022	Hal : 55 dari 61
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

Demikian kami sampaikan untuk menjadi perhatian.

.....,.....20.....  
Pejabat Pembuat Komitmen

.....  
NIP.....

Tembusan:

1. ....
2. Kepala BBPJM/BPJM.....
3. Kepala Satker Pembangunan/Preservasi
4. Penyedia Jasa Konsultansi
5. Arsip

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022	Hal : 56 dari 61
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

Daftar Simak Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*)

(FRM-16/SOP/UPM/DJBM-110 Rev:01)

No.	Nama	Pemenuhan Persyaratan		
		Ya	Tdk	Acuan
<b>SCM TINGKAT I</b>				
1	PPK melakukan monitoring progres untuk mengidentifikasi keterlambatan pekerjaan.			Lampiran I Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, BAB IX Rancangan SPK, Syarat Umum Surat Perintah Kerja, BAB IX, 13
2	PPK melakukan tindak lanjut atas adanya indikasi kontrak kritis.			Lampiran I Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, BAB IX Rancangan SPK, Syarat Umum Surat Perintah Kerja, BAB IX, 13.a
3	PPK melakukan evaluasi atas keterlambatan yang terjadi, selambatnya 3 hari kalender sejak diketahui kontrak kritis.			Lampiran I Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015, Buku PK 01 HS Bab IX SSUK B.5. 41, dan B.6. 43.1
4	Penetapan kategori Kontrak Kritis telah sesuai.			Lampiran I Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, BAB IX Rancangan SPK, Syarat Umum Surat Perintah Kerja, BAB IX, 13.b
5	PPK telah memberikan peringatan pertama kepada penyedia saat terjadi keterlambatan dengan kategori Kontrak Kritis.			Surat Edaran Dirjen Bina Marga No.07/SE/Db/2015
6	Batas waktu pemberian peringatan pertama, sesuai.			Surat Edaran Dirjen Bina Marga No.07/SE/Db/2015
7	PPK telah melaporkan secara tertulis kepada Kasatker selaku Atasan Langsungnya.			Surat Edaran Dirjen Bina Marga No.07/SE/Db/2015
8	Kasatker bertindak sebagai fasilitator mengundang rapat pembuktian/ <i>Show Cause Meeting (SCM)</i> tingkat I.			Surat Edaran Dirjen Bina Marga No.07/SE/Db/2015

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh / *Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022	Hal : 57 dari 61
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

No.	Nama	Pemenuhan Persyaratan		
		Ya	Tdk	Acuan
9	Peserta Rapat Pembuktian/ <i>Show Cause Meeting (SCM)</i> tingkat I, sesuai.			Lampiran I Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, BAB IX Rancangan SPK, Syarat Umum Surat Perintah Kerja, BAB IX, 13.c.2)
10	Waktu Penyelenggaraan Rapat Pembuktian/ <i>Show Cause Meeting (SCM)</i> tingkat I, sesuai.			Surat Edaran Dirjen Bina Marga No.07/SE/Db/2015
11	Agenda Pembahasan SCM Tingkat I, sesuai.			Lampiran I Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, BAB IX Rancangan SPK, Syarat Umum Surat Perintah Kerja, BAB IX, 13.c.2)
12	Rapat membahas sebab dan deviasi keterlambatan, dan menetapkan jenis pekerjaan yang terlambat, jenis pekerjaan dan besaran bobot yang harus diuji coba.			Lampiran I Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, BAB IX Rancangan SPK, Syarat Umum Surat Perintah Kerja, BAB IX, 13.c.2)
13	Rapat membahas prosedur kerja, kesiapan peralatan dan material.			Lampiran I Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, BAB IX Rancangan SPK, Syarat Umum Surat Perintah Kerja, BAB IX, 13.c.2)
14	Menetapkan periode/waktu uji coba Tingkat I Berita Acara Rapat Pembuktian Pertama dibuat.			Lampiran I Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, BAB IX Rancangan SPK, Syarat Umum Surat Perintah Kerja, BAB IX, 13.c.2)
15	Dilakukan evaluasi pencapaiannya.			Surat Edaran Dirjen Bina Marga No.07/SE/Db/2015
<b>SCM Tingkat II</b>				
16	PPK menerbitkan surat peringatan kedua kepada Penyedia pekerjaan konstruksi.			Surat Edaran Dirjen Bina Marga No.07/SE/Db/2015
17	Waktu penerbitan surat peringatan kedua, sesuai.			Surat Edaran Dirjen Bina Marga No.07/SE/Db/2015

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat





## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110	Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022	Hal : 58 dari 61
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027	Paraf :

No.	Nama	Pemenuhan Persyaratan		
		Ya	Tdk	Acuan
18	PPK telah melaporkan secara tertulis kepada Kasatker selaku Atasan Langsungnya.			Surat Edaran Dirjen Bina Marga No.07/SE/Db/2015
19	Kasatker bertindak sebagai fasilitator mengundang rapat pembuktian/ <i>Show Cause Meeting (SCM)</i> tingkat II.			
20	Waktu Penyelenggaraan Rapat Pembuktian/ <i>Show Cause Meeting (SCM)</i> tingkat II, sesuai.			
21	Agenda Pembahasan SCM Tingkat II, sesuai.			Lampiran I Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, BAB IX Rancangan SPK, Syarat Umum Surat Perintah Kerja, BAB IX, 13.c.3)
22	Rapat membahas sebab dan deviasi keterlambatan, dan menetapkan jenis pekerjaan yang terlambat, jenis pekerjaan dan besaran bobot yang harus diuji coba.			Lampiran I Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, BAB IX Rancangan SPK, Syarat Umum Surat Perintah Kerja, BAB IX, 13.c.3)
23	Rapat membahas prosedur kerja, kesiapan peralatan dan material.			Lampiran I Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, BAB IX Rancangan SPK, Syarat Umum Surat Perintah Kerja, BAB IX, 13.c.3)
24	Dilakukan evaluasi pencapaiannya.			Surat Edaran Dirjen Bina Marga No.07/SE/Db/2015
<b>SCM Tingkat III</b>				
25	PPK menerbitkan surat peringatan ketiga kepada Penyedia pekerjaan konstruksi.			Surat Edaran Dirjen Bina Marga No.07/SE/Db/2015
26	Waktu penerbitan surat peringatan ketiga, sesuai.			Surat Edaran Dirjen Bina Marga No.07/SE/Db/2015
27	PPK telah melaporkan secara tertulis kepada Kasatker.			Surat Edaran Dirjen Bina Marga No.07/SE/Db/2015

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022  
Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027

Hal : 59 dari 61  
Paraf :

No.	Nama	Pemenuhan Persyaratan		
		Ya	Tdk	Acuan
28	Kasatker telah melaporkan secara tertulis kepada Ka.Balai Besar/Balai			Surat Edaran Dirjen Bina Marga No.07/SE/Db/2015
29	Waktu penyampaian laporan, sesuai.			Surat Edaran Dirjen Bina Marga No.07/SE/Db/2015
30	Ka. Balai Besar/Balai bertindak sebagai Fasilitator mengundang Rapat Pembuktian SCM Tingkat III.			Surat Edaran Dirjen Bina Marga No.07/SE/Db/2015
31	Waktu Penyelenggaraan Rapat Pembuktian/ <i>Show Cause Meeting</i> (SCM) tingkat III, sesuai.			Surat Edaran Dirjen Bina Marga No.07/SE/Db/2015
32	Agenda Pembahasan SCM Tingkat III, sesuai.			Lampiran I Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, BAB IX Rancangan SPK, Syarat Umum Surat Perintah Kerja, BAB IX, 13.c.4) dan Surat Edaran Dirjen Bina Marga No.07/SE/Db/2015
33	Rapat membahas sebab dan deviasi keterlambatan, dan menetapkan jenis pekerjaan yang terlambat, jenis pekerjaan dan besaran bobot yang harus diuji coba.			Lampiran I Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, BAB IX Rancangan SPK, Syarat Umum Surat Perintah Kerja, BAB IX, 13.c.4) dan Surat Edaran Dirjen Bina Marga No.07/SE/Db/2015

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110  
No. Rev : 01

Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022  
Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027

Hal : 60 dari 61  
Paraf :

No.	Nama	Pemenuhan Persyaratan		
		Ya	Tdk	Acuan
34	Rapat membahas prosedur kerja, kesiapan peralatan dan material.			Lampiran I Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, BAB IX Rancangan SPK, Syarat Umum Surat Perintah Kerja, BAB IX, 13.c.4) dan Surat Edaran Dirjen Bina Marga No.07/SE/Db/2015
35	Dilakukan evaluasi pencapaiannya.			Surat Edaran Dirjen Bina Marga No.07/SE/Db/2015
36	PPK menerbitkan surat pemberitahuan.			Lampiran I Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, BAB IX Rancangan SPK, Syarat Umum Surat Perintah Kerja, BAB IX, 13.c.5)
37	PPK melaporkan dan memohon pertimbangan penyelesaian kontrak kritis (dengan diketahui oleh Kasatker) kepada Ka. Balai Besar/Balai.			Lampiran I Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, BAB IX Rancangan SPK, Syarat Umum Surat Perintah Kerja, BAB IX, 13.c.5)
38	Waktu penyampaian laporan kepada Ka. Balai Besar/Balai sesuai.			Lampiran I Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, BAB IX Rancangan SPK, Syarat Umum Surat Perintah Kerja, BAB IX, 13.c.5)
39	Ka. Balai Besar/Balai telah memberikan pertimbangan penyelesaian.			Surat Edaran Dirjen Bina Marga No.07/SE/Db/2015
40	Keputusan PPK kepada Penyedia Jasa setelah diterimanya pertimbangan penyelesaian paket kritis, sesuai.			Surat Edaran Dirjen Bina Marga No.07/SE/Db/2015
41	PPK telah memberikan keputusan sesuai dengan pertimbangan yang diberikan.			Surat Edaran Dirjen Bina Marga No.07/SE/Db/2015
42	Pemutusan Kontrak pada kondisi yang wajib dilakukan, telah selesai.			Lampiran I Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, BAB IX Rancangan SPK, Syarat Umum Surat Perintah Kerja, BAB IX, 14

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Kontrak Kritis

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-110 Tgl. Diterbitkan : 22 Agustus 2022 Hal : 61 dari 61  
No. Rev : 01 Tgl. Kaji Ulang : Agustus 2027 Paraf :

No.	Nama	Pemenuhan Persyaratan		
		Ya	Tdk	Acuan
43	Hasil kegiatan tersedia, disimpan dan pelihara serta mudah diakses saat diperlukan.			Permen 20/PRT/M/2018 Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian PUPR
<b>Catatan :</b>				

.....  
Petugas Pemeriksa,

(.....)

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat